



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA BAUBAU**

NOMOR : /057/ TAHUN 2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 4 Agustus 2014 Kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan berhubung dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 176 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penylenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

12. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Walikota Baubau No.012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
15. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau Nomor 068/LP/VI/2014 tanggal 5 Juli 2014, Perihal Rekomendasi untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD TERPADU BUAH HATI CERDAS.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Operasional Pendidikan kepada :
- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan | : PAUD 'TERPADU BUAH HATI CERDAS' |
| Jenis Pendidikan       | : Kelompok Bermain                |
| Rumpun Pendidikan      | : Khusus                          |
| Status                 | : Pemberian Izin Operasional      |
| Alamat                 | : Jl. Ikautsar                    |
| Kelurahan              | : Katobengke                      |
| Kecamatan              | : Betoambari                      |
| Kota                   | : Baubau                          |
| Penanggung Jawab       | : YAYU FITRIA                     |
| Penyelenggara          | : NURLIATI, S.Sos                 |
- KEDUA** : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :
- Tanggal 1 September 2015 s.d. 31 Agustus 2020
- KEEMPAT** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga yang berguna, membantu menumbuh kembangkan anak secara optimal.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30(tigapuluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada tanggal : 2 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kota Baubau,



**Drs. H. MASRI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580930 198403 1 004